

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kinerja rumah sakit daerah perlu penataan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah secara menyeluruh;
- b. bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, memberi kewenangan kepada Daerah untuk melakukan penataan kembali organisasi Rumah Sakit Khusus Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Provinsi Jambi.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3 Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- 5 Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
- 6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
- Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 8 Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
- 9 UPTD Bersifat Khusus adalah UPTD yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- 10 Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah suatu susunan dan hubungan serta posisi yang ada pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 11 Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Napza adalah unsur senyawa yang berbahaya apabila digunakan tidak sesuai dengan dosis yang ditentukan oleh dokter.

- 12 Tugas Pokok dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan dalam Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- 13 Direktur RSJD Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan.
- 14 Satuan Pemeriksaan Internal adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern RSJD.
- 15 Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur.
- 16 Komite Medis adalah perangkat RSJD untuk menerapkan tatakelola klinis (clininal governance) agar staf medis di RSJD terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
- 17 Komite Keperawatan adalah perangkat RSJD untuk menerapkan tatakelola keperawatan (nursegovernance) agar staf keperawatan di RSJD terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi perawat, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi perawat.
- 18 Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah perangkat RSJD untuk menerapkan tatakelola tenaga kesehatan selain tenaga medis dan keperawatan agar staf tenaga kesehatan lainnya di RSJD terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
- 19 Instalasi adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian RSJD.
- 20 Kelompok Staf Medis adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- 21 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya di luar jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk RSJD sebagai UPTD yang bersifat khusus yang memberikan layanan kesehatan jiwa dan ketergantungan Napza serta pelayanan penunjang kesehatan lainnya secara profesional.
- (2) UPTD Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.

- (1) RSJD dipimpin oleh Direktur.
- (2) Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam bentuk penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang

- kepegawaian.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang dengan Keputusan Gubernur Jambi.
- (5) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran.
- (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSJD.

- (1) Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSJD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

- (1) RSJD terdiri dari:
 - a. Direktur
 - b. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik terdiri dari:
 - 1 Seksi Pelayanan Jiwa, Umum, dan Ketergantungan Napza;
 - 2 Seksi Penunjang Medik;
 - c. Bidang Keperawatan, Rehabilitasi, Standarisasi dan Jaminan Kesehatan:
 - 1 Seksi Keperawatan dan Rehabilitasi;
 - 2 Seksi Standarisasi dan Jaminan Kesehatan :
 - d. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan:
 - 1 Sub Bagian Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia;
 - 2 Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
 - e. Unit-unit non struktural terdiri dari:
 - 1. Satuan Pemeriksaan Internal:
 - 2. Komite;
 - 3. Instalasi; dan

- 4. Kelompok Staf Medis;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing bidang atau bagian dipimpin oleh kepala bidang atau kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.
- (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (5) Bagan struktur organisasi RSJD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (1) RSJD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dan ketergantungan Napza dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSJD mempunyai fungsi:
 - a. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa perorangan dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan paripurna;
 - b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan jiwa;
 - d. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan jiwa;
 - e. pelayanan medis;
 - f. pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - g. pelayanan keperawatan;
 - h. pelayanan rujukan;
 - i. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat;
 - k. pengelolaan keuangan dan akutansi;
 - I. pengelolaan urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Organisasi

Paragraf 1 Direktur

- (1) Direktur mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada RSJD;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran pada RSJD;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;

- d. mengelola utang dan piutang RSJD yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan RSJD yang dipimpinnya;
- f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
- g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan RSJD;
- h. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- i. melaksanakan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- j. menyusun rencana dari program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan jiwa; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Paragraf 2 Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penunjang medik di bidang sumber daya pelayanan medis dan penunjang medik, pelayanan administrasi serta mutu pelayanan medis dan penunjang medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan Penunjang medik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan medis;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien:
 - d. penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penunjang medik;
 - e. penyiapan bahan pelayanan administrasi di bidang mutu pelayanan medis dan penunjang medik; dan
 - f. pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Pelayanan Jiwa, Umum dan Ketergantungan Napza mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis dan pelayanan administrasi di Seksi Pelayanan Jiwa Umum dan Ketergantungan Napza.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Jiwa, Umum dan Ketergantungan Napza mempunyai fungsi:
 - a. perumusan pengembangan pelayanan jiwa, umum dan ketergantungan Napza;
 - b. perumusan kebutuhan sarana prasarana pelayanan jiwa, umum dan ketergantungan Napza;
 - c. pengendalian pelayanan jiwa, umum dan ketergantungan Napza;
 - d. pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan jiwa, umum dan ketergantungan Napza; dan
 - e. pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang medik dan penunjang diagnostik serta pelayanan administrasi di Seksi Pelayanan Penunjang Medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pelayanan penunjang medik dan penunjang diagnostik;
 - b. penyusunan dan pengendalian sistem dan prosedur pelayanan penunjang medik dan penunjang diagnostik sesuai dengan standar; dan
 - c. pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Bidang Keperawatan, Rehabilitasi, Standarisasi dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan, rehabilitasi, standarisasi dan jaminan kesehatan serta pelayanan administrasi di Bidang Keperawatan, Rehabilitasi, Standarisasi dan Jaminan Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keperawatan, Rehabilitasi, Standarisasi dan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan, rehabilitasi, standarisasi dan jaminan kesehatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang pelayanan keperawatan, rehabilitasi, standarisasi dan jaminan kesehatan; dan
 - c. pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Keperawatan dan Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan dan rehabilitasi serta pelayanan administrasi di Seksi Keperawatan dan Rehabilitasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keperawatan dan Rehabilitasi mempunyai fungsi:
 - a. pengembangan pelayanan keperawatan dan rehabilitasi;
 - b. pengelolaan sumber daya, sarana prasarana pelayanan keperawatan dan rehabilitasi;
 - c. pengendalian pelayanan keperawatan dan rehabilitasi;
 - d. pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan keperawatan dan pelayanan rehabilitasi; dan
 - e. pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Standarisasi dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis standarisasi pelayanan RSJD dan jaminan kesehatan serta pelayanan administrasi Seksi Standarisasi dan Jaminan Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Standarisasi dan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangkan standarisasi

- pelayanan RSJD dan jaminan kesehatan;
- b. penyusunan, pengendalian dan pelaksanaan evaluasi sistem dan prosedur pelayanan RSJD sesuai dengan stándar;
- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang keperawatan dan standarisasi; dan
- d. pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bagian administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan pelayanan administrasi umum, perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset RSJD;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi umum, perencanaan anggaran, keuangan dan aset;
 - c. pelaksanaan pelayanan administrasi di bagian umum dan keuangan;
 - d. pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi umum dan sumber daya manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan sumber daya manusia;
 - b. pelaksanaan pelayanan urusan sarana dan prasarana RSJD non medik;
 - c. pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset RSJD Provinsi Jambi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran RSJD;
 - b. pelaksanan pengelolaan keuangan dan pelaporan RSJD;
 - c. pelaksanan pengelola aset RSJD; dan
 - d. pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3 Unit-Unit Non Struktural

Pasal 18

- (1) Selain Jabatan Struktural di lingkungan RSJD Provinsi Jambi dapat ditetapkan unit-unit non struktural.
- (2) Unit-unit non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Satuan Pemeriksa Internal;
 - b. Komite:
 - c. Instalasi; dan
 - d. Kelompok Staf Medis.

Pasal 19

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal bertugas melaksanakan teknis pemeriksaan internal RSJD.

Pasal 20

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan RSJD.
- (2) Komite dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota Komite dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali oleh anggota Komite.
- (3) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Komite dapat membentuk Peraturan internal dan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga sendiri yang ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Komite RSJD terdiri atas:
 - a. Komite Medis;
 - b. Komite Keperawatan;
 - c. Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya; dan
 - d. Komite Lain.

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melakukan mekanisme kredensial, memelihara mutu profesi staf medis dan menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas melakukan mekanisme kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
 - c. palaksanaan evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
 - d. pelaksanaan wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
 - e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat;
 - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Ketua Komite Medis;

- g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Komite Medis; dan
- h. pemberian rekomendasi kewenangan klinis dan penertiban surat penugasan klinis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksaanan audit medis;
 - b. pemberian rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
 - c. pemberian rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis RSJD; dan
 - d. pemberian rekomendasi proses pendampingan *(proctoring)* bagi staf medis yang membutuhkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
 - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. pemberian rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di RSJD; dan
 - d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

- (1) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b mempunyai fungsi peningkatan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di RSJD dengan cara :
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di RSJD;
 - b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi Kredensial, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun daftar rincian kewenangan klinis dan buku putih;
 - b. melakukan verifikasi persyaratan kredensial;
 - c. merekomendasikan kewenangan klinis tenaga keperawatan;
 - d. merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis;
 - e. melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan; dan
 - f. melaporkan seluruh proses kredensial kepada ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi tenaga keperawatan, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktek;
 - b. merekomendasikan perencanaan pengembangan professional berkelanjutan tenaga keperawatan;
 - c. melakukan audit keperawatan dan kebidanan; dan
 - d. memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan;
 - b. melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan;
 - c. merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan

- keperawatan keperawatan dan kebidanan;
- d. merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis; dan
- e. memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan.

- (1) Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melakukan mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi tenaga kesehatan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan Kredensial bagi seluruh tenaga kesehatan lain;
 - b. pemeliharaan mutu profesi tenaga kesehatan lain; dan
 - c. penjagaan disiplin, etika dan prilaku profesi tenaga kesehatan profesional lainnya.

Pasal 24

Komite Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf d dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan RSJD.

Pasal 25

- (1) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan RSJD.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau non medis.
- (4) Tugas dan kewenangan Instalasi ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 26

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Staf Medis menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (3) Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang kepala yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bhakti 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali, serta ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 4 Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada wakil direktur masing-masing.

- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RSJD berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi, unit-unit non struktural, Kelompok Staf Medis dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dan mekanisasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan perangkat daerah lainnya.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGISIAN JABATAN

- (1) Direktur merupakan pegawai negeri sipil dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai aparatur sipil negara RSJD diangkat dan diberhentikan dalam jabatan atas usulan Direktur kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada RSJD wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis:
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.

- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pada RSJD harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI JABATAN RSJD PROVINSI JAMBI

Pasal 30

- (1) Direktur merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator .
- (2) Kepala bagian, kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (3) Kepala subbbagian, kepala seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 250, Pasal 251, Pasal 252, Pasl 253, Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 257, Pasal 258, Pasal 259, Pasal 260, Pasal 261, Pasal 262, Pasal 262, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 265, Pasal 266, Pasal 267, Pasal 268, Pasal 269 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 31) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 31 - 12 - 2019

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi pada tanggal 31 - 12 - 2019

PIh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SUDRIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002